



P U T U S A N

No. 344 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin
TJONG A KING,
tempat lahir : Magelang,
umur / tanggal lahir : 54 tahun,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jl. A. Yani No.57 Magelang,
agama : Katolik,
pekerjaan : Wiraswasta;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING pada hari Minggu, tanggal 2 April 2006, sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di lokasi rumah dan tanah pengggergajian milik saksi korban Maie Ing als. Maielani Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ia Terdakwa telah dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING datang ke lokasi rumah dan tanah pengggergajian membawa tukang las, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memerintahkan tukang las tersebut untuk membuat lubang pada pintu gerbang masuk tempat pengggergajian yang terbuat dari besi, setelah dibuat lubang Terdakwa memasang kunci gembok pada pintu bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan dalam, Terdakwa juga memasang rantai dan memasang kunci gembok pada rumah lantai atas dan pada pintu harmoni, dengan tujuan agar saksi korban Maie Ing Als. Maielani tidak bisa membuka dan masuk ke tempat penggergajian;

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING masuk ke tempat lokasi rumah dan tanah penggergajian milik saksi Maie Ing Als. Maielani tanpa seijin pemiliknya dan melakukan pengrusakan dan pemasangan kunci gembok;

Bahwa rumah dan tanah tempat penggergajian yang telah dirusak dan dipasang kunci gembok oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Maie Ing Als. Maielani sesuai dengan gugatan perkara perdata yang dimenangkan oleh saksi Maie Ing Als. Maielani di tingkat Pengadilan Negeri, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang dan di tingkat kasasi, rumah dan tanah penggergajian tersebut telah dieksekusi sesuai dengan BA Pelaksanaan putusan Eksekusi No.02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.Jpr. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2004, sehingga Terdakwa sebagai pemenang PK tidak bisa begitu saja menguasai rumah dan tanah penggergajian tersebut karena dalam putusan PK hanya bersifat Declaratoir hanya menyatakan menang dalam perkara saja tanpa mencantumkan amar Condemnatoir menyebabkan obyek sengketa (rumah dan tanah penggergajian) tersebut Non Eksekutabel;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING saksi korban Maie Ing Als. Maielani sebagai pemilik tidak dapat masuk lokasi penggergajian dan saksi tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING pada hari Minggu, tanggal 2 April 2006, sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di lokasi rumah dan tanah penggergajian milik saksi korban Maie Ing als. Maielani Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING datang ke lokasi rumah dan tanah pengggergajian membawa tukang las, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memerintahkan tukang las tersebut untuk membuat lubang pada pintu gerbang masuk tempat pengggergajian yang terbuat dari besi, setelah dibuat lubang Terdakwa memasang kunci gembok pada pintu bagian luar dan dalam, Terdakwa juga memasang rantai dan memasang kunci gembok pada rumah lantai atas dan pada pintu harmoni, dengan tujuan agar saksi korban Maie Ing Als. Maielani tidak bisa membuka dan masuk ke tempat pengggergajian;

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING masuk ke tempat lokasi rumah dan tanah pengggergajian milik saksi Maie Ing Als. Maielani tanpa seijin pemiliknya dan melakukan pengrusakan dan pemasangan kunci gembok;

Bahwa rumah dan tanah tempat pengggergajian yang telah dirusak dan dipasang kunci gembok oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Maie Ing Als. Maielani sesuai dengan gugatan perkara perdata yang dimenangkan oleh saksi Maie Ing Als. Maielani di tingkat Pengadilan Negeri, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang dan di tingkat kasasi, rumah dan tanah pengggergajian tersebut telah dieksekusi sesuai dengan BA Pelaksanaan putusan Eksekusi No.02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.Jpr. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2004, sehingga Terdakwa sebagai pemenang PK tidak bisa begitu saja menguasai rumah dan tanah pengggergajian tersebut karena dalam putusan PK hanya bersifat Declaratoir hanya menyatakan menang dalam perkara saja tanpa mencantumkan amar Condemnatoir menyebabkan obyek sengketa (rumah dan tanah pengggergajian) tersebut Non Eksekutabel;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING saksi korban Maie Ing Als. Maielani sebagai pemilik tidak dapat masuk lokasi pengggergajian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 06 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING dari dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy putusan PN. Jpr No.8/Pdt/1998/PN.Jpr, tgl. 22 Oktober 1998;
- 1 (satu) lembar putusan PT. Smg. No.87/Pdt/G/1999/PT.Smg, tgl. 01 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar putusan kasasi MA No.2639/K/Pdt/2000, tgl. 30 Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Penetapan dari PN. Jpr. No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr. jo. No. 87/Pdt/1999/PT.Smg, jo. No. 2639/K/2000 jo. No.02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.Jpr;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 8/Pdt/G/1998/PN.Jepara jo. Nomor : 87/Pdt/1999/PT.Smg. jo. Nomor: 2693/K/Pdt/2000 jo. Nomor: 02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.JPR.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 195/Pid.B/2006/PN.Jpr. tanggal 6 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudikan hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 5 (lima) bulan berakhir, dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy putusan PN. Jpr No.8/Pdt/1998/PN.Jpr, tgl. 22 Oktober 1998;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar putusan PT. Smg. No.87/Pdt/G/1999/PT.Smg, tgl. 01 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar putusan kasasi MA No.2639/K/Pdt/2000, tgl. 30 Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Penetapan dari PN. Jpr. No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr. jo. No. 87/Pdt/1999/PT.Smg, jo. No. 2639/K/2000 jo. No.02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.Jpr;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 8/Pdt/G/1998/PN.Jepara jo. Nomor : 87/Pdt/1999/PT.Smg. jo. Nomor: 2693/K/Pdt/2000 jo. Nomor: 02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.JPR.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 133/Pid/2007/PT.Smg. tanggal 18 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 6 Maret 2007 Nomor: 195/Pid.B/2006/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING tersebut di atas, terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta Pid/2007/PN.JPR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 September 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 27 September 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 3 September 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 27 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, sehingga formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dengan alasan “tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah membuat lubang pada pintu gerbang dengan menggunakan alat renda lalu ditutup dengan lempengan besi yang sudah disiapkan dari rumah disekrup dengan alat bor, lalu dipasang engsel dan digembok luar dalam, dengan tujuan Terdakwa agar orang lain tidak dapat masuk yaitu Maie Ing Als. Maielani sebagai pemenang kasasi tidak dapat masuk;

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau rumah dan tanah penggergajian tersebut sudah dieksekusi di tingkat kasasi yang dimenangkan oleh saksi Maie Ing Als. Maielani sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 3 Maret 2004 dan Berita Acara pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 30 Maret 2004;

Bahwa dengan adanya Mengangkat Penyitaan Eksekusi dari Penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.08/Pdt.G/1998/PN.Jpr. tanggal 20 Februari 2006 ternyata putusan Peninjauan kembali/ PK bersifat Declaratoir, dengan demikian putusan tersebut tidak perlu dieksekusi (Non Eksekutable), dan berdasarkan putusan No.25/Pdt.G/Plw/2005/PN.Jpr. tanggal 23 Maret 2006 bahwa dalam perkara perdatanya telah dilakukan eksekusi sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya pembatalan eksekusi atau pengulangan eksekusi, pada putusan PK yang isinya bertentangan dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi;

Bahwa terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan telah dieksekusinya perkara in casu hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diktum atau amar putusan PK No.352 PK/Pdt/2003 adalah bersifat Declaratoir dan tidak mencantumkan diktum atau amar Codemnatoir sehingga putusan PK menyebabkan obyek sengketa tersebut Non Eksekutabel, oleh karena itu tanpa dilakukan perlawanan perkara ini tidak dapat dilakukan eksekusi;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tanah dan rumah penggergajian tersebut adalah hak milik dari Maie Ing Als. Maielani sebagai pemenang kasasi yang telah dieksekusi;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah membuat lubang pada pintu gerbang dengan menggunakan alat renda lalu ditutup dengan lempengan besi yang sudah disiapkan dari rumah disekrup dengan alat bor, lalu dipasang engsel dan digembok luar dalam tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan Terdakwa agar orang lain tidak dapat masuk yaitu Maie Ing Als. Maielani dan unsur melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada waktu ke tiga saksi ke lokasi penggergajian pintu gerbang sudah dalam digembok luar dalam tidak dapat masuk, selanjutnya saksi Bu Suminah mengatakan kalau yang menggembok adalah Terdakwa karena saksi mengetahui sendiri yang datang adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa pulang pintu sudah digembok karena sebelumnya tidak pernah digembok, dalam persidangan dan pemeriksaan setempat Terdakwa mengakui telah membuat lubang pada pintu gerbang dan memasang gembok agar orang lain tidak dapat masuk, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Bahwa dalam putusan PK hanya bersifat Declaratoir (bersifat sebagai suatu pernyataan) hanya menyatakan menang dalam perkara saja tanpa mencantumkan amar Condemnatoir yang menyebabkan obyek sengketa (rumah dan tanah penggergajian) tersebut Non Eksekutabel yang artinya pemenang PK tanpa melakukan perlawanan tidak dapat dieksekusi, sedangkan obyek sengketa telah serahkan pada saksi korban Maie Ing Als. Maielani sebagai pemenang di tingkat kasasi dan telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr. yang dilaksanakan tgl. 30 Maret 2004 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah final;

Bahwa saksi Maie Ing Als. Maielani telah menyerahkan surat-surat atas kemauan sendiri yaitu dengan membuat Surat Pernyataan bersedia mengembalikan tertanggal 23 Maret 2004, sedangkan eksekusi obyek

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diserahkan pada saksi korban Maie Ing Als. Maielani pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2004, dengan demikian surat pernyataan yang dibuat saksi korban Maie Ing Als. Maielani sudah tidak berlaku;

Sehingga sudah jelas saksi korban Maie Ing Als. Maielani adalah pemilik syah rumah dan tanah penggergajian tersebut dan Terdakwa telah memasuki rumah dan tanah penggergajian dengan memasang kunci gembok tanpa ijin sehingga saksi korban Maie Ing als. Maielani sebagai pemilik tidak bisa masuk, atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban Maie Ing Als. Maielani merasa tidak senang;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan dan perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya didasarkan pada adanya putusan Peninjauan kembali No. 352 PK/Pdt/2003 tertanggal 26 Oktober 2004, namun putusan tersebut hanyalah bersifat Declaratoir, karena itu tidak ada yang harus dieksekusi (Non Eksekutable);
2. Bahwa berdasarkan putusan dalam Peninjauan kembali tersebut Terdakwa bukan pemilik dari obyek sengketa a quo;
3. Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan kembali tersebut pemilik obyek sengketa adalah saksi Maielani;

Bahwa karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

+Bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri karenanya menurut Mahkamah Agung telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 133/Pid/2007/ PT.Smg. tanggal 18 Juni 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 133/Pid/2007/ PT.Smg. tanggal 18 Juni 2007;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIARTO MATANTU Bin TJONG A KING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 5 (lima) bulan berakhir, dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy putusan PN. Jpr No.8/Pdt/1998/PN.Jpr, tgl. 22 Oktober 1998;
 - 1 (satu) lembar putusan PT. Smg. No.87/Pdt/G/1999/PT.Smg, tgl. 01 Maret 1999;
 - 1 (satu) lembar putusan kasasi MA No.2639/K/Pdt/2000, tgl. 30 Mei 2000;
 - 1 (satu) lembar Penetapan dari PN. Jpr. No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr. jo. No. 87/Pdt/1999/PT.Smg, jo. No. 2639/K/2000 jo. No.02/Pdt/Eksekusi/2003/ PN.Jpr;
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor: 8/Pdt/G/1998/PN.Jepara jo. Nomor : 87/Pdt/1999/PT.Smg. jo. Nomor: 2693/K/Pdt/2000 jo. Nomor: 02/Pdt/Eksekusi/2003/PN.JPR.;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2009 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

Ttd.

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)